

**PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM
MENINGKATKAN PARTISIPASI**

PEMILIH PADA PILKADA KOTA MEDAN

TAHUN 2015

SKRIPSI

OLEH :

GALUH DWIANTRA ARDHIE

168510012



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2019

UNIVERSITAS MEDAN AREA


© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan Penulisan Karya Ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Peranan Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pilkada Kota Medan Tahun 2015
Nama : GALUH DWIANTRA ARDHIE
NPM : 168510012
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Disetujui Oleh :
Komisi
Pembimbing


Dr. Abdul Kadir, SH, M.Si
Pembimbing I


Yurial Arief Lubis, S.Sos, M.IP
Pembimbing II




Dr. Heri Kusmanto, MA
Dekan


Yurial Arief Lubis, S.Sos, M.IP
Ka. Prodi

Tanggal/Bulan/Tahun Lulus : 20/Maret/2019

Halaman Pernyataan

Saya menyatakan bahwa skripsi saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan,

2019



Galuh Dwiantra Ardhie
168510012

ABSTRAK

Peran KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pilkada Kota Medan Tahun 2015

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada Kota Medan pada tahun 2015. KPU merupakan lembaga nasional yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang sebagai penyelenggara pemilihan umum yang bersifat independent dan mandiri. KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum memiliki tugas dan tanggung jawab dalam meningkatkan partisipasi pemilih, dimana pemilih masyarakat memiliki hak dalam menggunakan hak suaranya pada pemilihan umum. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi pemilih dan apa saja faktor penghambat dan pendukung KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Teori yang mendukung penelitian ini adalah teori peranan dimana tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu peristiwa. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan study deskriptif kualitatif. Data yang disampaikan dalam bentuk verbal, dimana lebih menekankan pada persoalan kontekstual dan tidak terikat dengan perhitungan angka-angka, ukuran yang bersifat empiris. Data umumnya dalam bentuk narasi, gambar-gambar. Data di peroleh melalui wawancara, observasi, rekaman dan lain sebagainya. Dalam hal ini peneliti ingin menggali apa saja upaya-upaya dalam meningkatkan partisipasi pemilih dan apa saja hambatan yang di hadapi dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Lokasi penelitian dilakukan di kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Medan. Dapat disimpulkan bahwa peran Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada Walikota Medan tahun 2015 kurang memuaskan.

Kata kunci: Peran Komisi Pemilihan Umum, Partisipasi Pemilih dan Pilkada Walikota

ABSTRACT

The Role of KPU in Increasing Election Participation in Medan City Election in 2015

This study aims to determine the role of the KPU in increasing voter participation in the Medan City Election in 2015. The KPU is a national institution formed based on the Act as an independent and independent election organizer. The KPU as the organizer of the general election has the duty and responsibility in increasing voter participation, where voters in the public have the right to use their voting rights in general elections. The formulation of the problem in this study is how the role of the General Election Commission in increasing voter participation and what are the inhibiting factors and supporters of the KPU in increasing voter participation. The theory that supports this research is the theory of roles in which actions carried out by a person or group of people in an event. This research was conducted using a qualitative descriptive study. Data is conveyed in verbal form, which emphasizes contextual issues and is not bound by the calculation of numbers, empirical measures. Data is generally in the form of narration, pictures. Data is obtained through interviews, observations, recordings and so on. In this case the researcher wants to explore what are the efforts in increasing voter participation and what are the obstacles faced in increasing voter participation. The location of the study was conducted at the General Election Commission office in Medan City. It can be concluded that the role of the General Election Commission in increasing voter participation in the Medan Mayor Election in 2015 was not satisfactory.

Keywords: Role of the General Election Commission, Voter Participation and Mayor Election

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peranan Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada pilkada Kota Medan Tahun 2015.”**

Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan pada program Studi Kepemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area dalam memperoleh gelar sarjana Kepemerintahan. Semoga rahmat dan anugrah dari Allah SWT selalu mengalir dan menyertai penulis dalam menyempurnakan karya ilmiah ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, hal ini terjadi karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis dalam penulisan karya ilmiah. Skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak, baik dalam bentuk ide, gagasan, moral, maupun materi. Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Abdul Kadir, SH, M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang dengan sabar dan selalu menyediakan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
2. Ibu Evy Yunita Kurniaty, S.Sos, M.IP selaku Dosen Sekretaris Pembimbing yang juga telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.

3. Bapak Yurial Arief Lubis, S.Sos, M.IP selaku Ketua Program Studi Kepemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area dan Sekaligus selaku Dosen Pembimbing II.
4. Dosen-Dosen dan staf pegawai Studi Kepemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area yang telah membimbing penulis dari awal hingga detik ini.
5. Terkhusus dan istimewa penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kedua orang tua penulis yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang yang luar biasa, mendidik, memotivasi dan memberikan banyak nasehat sampai detik ini. Tak lupa juga kepada keluarga yang selalu mendukung penulis dengan caranya sendiri selama ini dan dukungan moril dan moral serta doa-doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman Studi Kepemerintahan yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih sudah membagi banyak cerita selama masa perkuliahan kita semoga kita tetap menjadi satu keluarga dan tali silaturahmi kita tidak terputus.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna. Oleh karena itu penulis mengahrapkan kepada pembaca agar memberikan kritik dan saran yang membangun demi menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan dan pengetahuan kita bersama.

Terima kasih

Medan, 2019
Penulis

Galuh Dwiantra Ardhie

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	
KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KERANGKA TEORITIS	
2.1 Peranan.....	8
2.1.1 Pengertian Peranan.....	8
2.2 Komisi Pemilihan Umum (KPU).....	9
2.2.1 Pengertian KPU.....	9
2.2.2 Tujuan dan Fungsi Pemilihan Umum.....	11
2.2.3 Hak Pilih Dalam Pemilu.....	11
2.2.4 Pengertian Pilkada.....	13
2.3 Partisipasi.....	15
2.3.1 Pengertian Partisipasi.....	15
2.3.2 Partisipasi Masyarakat.....	17
2.3.3 Prinsip-Prinsip Partisipasi.....	19
2.3.4 Bentuk dan Tipe Partisipasi.....	20
2.3.5 Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi.....	21

2.3.6	Macam-Macam Partisipasi dalam Masyarakat.....	23
2.4	Kepala Daerah.....	25
2.4.1	Pengertian Kepala Daerah.....	25
2.5	Kerangka Pemikiran.....	27

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Jenis Penelitian.....	29
3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	30
3.3	Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.4	Informan Penelitian.....	31
3.5	Teknik Analisis Data.....	31

BAB IV PEMBAHASAN

4.1	Subjek Penelitian.....	34
4.1.1	Gambaran Lokasi Penelitian.....	34
4.1.2	Komisi Pemilihan Umum Kota Medan.....	36
4.1.3	Sejarah Komisi Pemilihan Umum.....	37
4.1.4	Visi Dan Misi KPU Kota Medan.....	39
4.1.5	Struktur Organisasi KPU.....	40
4.1.6	Tugas Dan Tanggung Jawab.....	40
4.1.7	Pemilih Dan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Legislatif 2014 Dan Walikota Medan 2015.....	43
4.1.8	Data Pemilih Tetap Pemilihan Walikota Medan Tahun 2015.....	45
4.1.9	Jumlah Persentase Hak Pilih Masyarakat Pada Pemilihan	

Walikota Dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015.....	47
4.2 Hasil Penelitian.....	49
4.2.1 Peran KPU Kota Medan Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pilkada Kota Medan Tahun 2015.....	49
4.2.2 Faktor Pendukung Dan Penghambat KPU Kota Medan Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pilkada Kota Medan Tahun 2015.....	57
4.2.2.1 Faktor Pendukung KPU Kota Medan Dalam Meningkat- kan Partisipasi Pemilih Pada Pilkada Kota Medan Tahun 2015.....	57
4.2.2.2 Faktor Penghambat KPU Kota Medan Dalam Meningkat- kan Partisipasi Pemilih Pada Walikota Medan Tahun 2015.....	59
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan.....	69
5.2 Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah sebuah Negara yang menerapkan sistem demokrasi dalam menjalankan proses pemerintahannya. Demokrasi merupakan suatu paham yang dianut oleh Negara Indonesia dimana paham tersebut memuat ideologi tentang keikutsertaan rakyat yang mempunyai hak untuk mendapatkan kesejahteraan. Sistem demokrasi dilandasi oleh kedaulatan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, namun pada kenyataannya rakyat hanyalah menjadi pemilih pasif pada pemilihan umum (Pemilu) yang diadakan 5 tahun sekali. Moment pemilihan umum merupakan salah satu bentuk rakyat dapat berpartisipasi untuk negara. Untuk membantu melakukan pemilihan kepada orang-orang tertentu yang akan menjadi wakil dari mereka.

Untuk melakukan pemilihan dari rakyat, ada peran dari anggota-anggota tertentu yang berdedikasi yang sangat diperlukan dalam proses perencanaan maupun menyusun program kerja, serta membantu menghitung perolehan suara serta hal-hal terkait dalam pemilihan umum (Pemilu). Agar hal tersebut sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh masyarakat, adil, transparan dan lain sebagainya. Orang-orang tersebut adalah orang-orang yang terbentuk di dalam Komisi Pemilihan Umum.

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional, artinya bahwa Komisi Pemilihan Umum merupakan salah satu lembaga pusat di Indonesia. Komisi Pemilihan Umum yang menyelenggarakan

pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Komisi Pemilihan Umum tidak dapat disejajarkan kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara yang lain yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945. Komisi Pemilihan Umum bersifat mandiri artinya Komisi Pemilihan Umum bisa menyelenggarakan segala bentuk pemilu tanpa harus dibantu oleh organisasi lain. Termasuk dalam menyelenggarakan pemilihan umum di daerah dengan perwakilan di setiap daerah yaitu Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD. Jadi dapat disimpulkan bahwa Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan Pemilihan Umum di Indonesia yang bersifat nasional, tetap dan mandiri atau independen.

Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum serta Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum mempunyai peran dan tugas kewenangan, yakni merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum, menerima, meneliti dan menetapkan partai-partai politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum, membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS, Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap

daerah pemilihan, menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II, mengumpulkan dan mensistemasikan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum serta memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.

(https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_PemilihanUmum/dikutip/07-08-2018)

Komisi Pemilihan Umum memiliki tugas dalam melakukan pendidikan kepada pemilih agar selalu mengedepankan yang namanya sebuah independensi, integritas diri dan profesionalisme kerja. Jika ini tidak dilakukan maka ambivalensi akan terjadi. Jika Komisi Pemilihan Umum sudah memberikan pendidikan dan pencerahan bagi setiap pemilih, maka pemilih akan bersikap kritis dan rasional dalam memilih dan mengikuti setiap pemilu didaerahnya. Tetapi juga Komisi Pemilihan Umum harus tetap tinggi yang namanya independensi, integritas diri dan juga profesionalisme yang baik guna terciptanya pemilu yang aman, adil dan hasilnya bisa di terima oleh setiap calon pemimpin.

Kota Medan merupakan ibukota dari Sumatera Utara dan Medan merupakan kota metropolitan terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya. Kota Medan merupakan kota yang juga pernah mengikuti Pemilihan umum atau Pemilu untuk memilih Kepala Daerah pada tahun 2015. Pemilihan kepala daerah di Kota Medan berlangsung setiap 5 tahun sekali. Pilkada merupakan sarana memilih pemimpin di daerah, seperti memilih Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. Pemilihan Walikota Medan terakhir kali di laksanakan pada 9 Desember 2015. Dimana pada saat itu, terdapat dua pasang calon pasangan Walikota yakni Dzulmi Eldin-Akhyar Nasution dan Ramadhan Pohan-Edie Kusuma. Pasangan Dzulmi Eldin-Akhyar Nasution mendapat nomor

urut 1 (satu) sedangkan Ramadhan Pohan-Edie Kusuma mendapatkan nomor urut 2 (dua) pada Pilkada Kota Medan Tahun 2015.

Hasil pemilihan Walikota Medan tahun 2015 melalui jumlah perolehan suara dimenangkan oleh pasangan nomor urut 1 (satu) dengan perolehan suara sebesar 71.72% atau sebesar 346.406 suara sah, sedangkan pasangan dengan nomor urut 2 (dua) memperoleh suara sebesar 28.28% dari 136.608 suara sah. Jumlah total suara sah yang telah di hitung sebesar 483.014 suara sah.

(<https://id.kpud-medankota.go.id/dikutip/07-08-2018>)

Sebelumnya pemilihan ini sudah di sosialisasikan oleh Komisi Pemilihan Umum ke masyarakat agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah serta bagaimana cara memilih yang baik dan benar. Kelebihan pemilihan Walikota Medan berjalan dengan semestinya tanpa ada kekurangan maupun ancaman yang berarti dari luar, sedangkan kekurangannya banyak masyarakat Kota Medan yang tidak memilih pada calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pilkada 9 Desember 2015. Terdapat 24.336 suara yang tidak sah dari hasil Pilkada calon Walikota dan Wakil Walikota yang telah diselenggarakan. Jumlah itu mencapai 5,04% dari total 507.350 pemilih yang menggunakan haknya. (<https://id.kpud-medankota.go.id/dikutip/07-08-2018>)

Namun, pada kenyataannya, masih banyak juga kesenjangan-kesenjangan dalam pemilihan umum. Salah satu hal yang paling nyata adalah masih banyaknya golongan putih atau golput. Angka partisipasi 507.350 pemilih menjadi catatan tersendiri dalam pilkada kali ini. Jumlah itu hanya 25,56% dari keseluruhan pemilih terdata dalam Daftar Pemilih Tetap atau DPT yaitu 1.985.096 pemilih. Jumlah warga yang tidak menggunakan hak pilihnya mencapai 1.447.745. jumlah

itu 74,44% dari Daftar Pemilih Tetap. Persentase ini boleh jadi angka golput tertinggi pada pilkada sebelumnya. Golput sendiri mempunyai pengertian sebagai salah satu bentuk perlawanan terhadap praktik politik dari orang-orang yang kecewa terhadap penyelenggaraan negara dengan cara tidak memilih partai atau legislator (dalam pemilu legislatif) atau Presiden (dalam pemilu eksekutif), Pilkada dan lain sebagainya.

(<https://id.kpud-medankota.go.id/dikutip/07-08-2018>)

Penyebab terjadinya golput bisa terjadi dikarenakan salah satunya karena masyarakat belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan enggan pergi ke kelurahan terdekat dan melapor agar bisa terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap. Atau karena para pemilih yang sudah mendapat undangan untuk mencoblos di Tempat Pemungutan Suara mendapati hambatan untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara untuk berpartisipasi pada Pilkada Walikota Medan. Dan mungkin karena ada masyarakat yang menilai bahwa partai peserta pemilu tidak ada yang bisa menampung aspirasi para masyarakat dan caleg, capres dan cawapres, cagub, cawagub dan sejenisnya yang tidak sesuai dengan kriteria mereka. Lalu tingkat ketidakpercayaan masyarakat yang tinggi terhadap pemerintah sebelumnya yang menyebabkan mereka enggan pergi ke Tempat Pemungutan Suara untuk memilih.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Peranan Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pilkada Kota Medan Tahun 2015”**. Penulis memilih judul ini dikarenakan judul ini begitu menarik untuk diteliti serta bagaimana solusi yang

harus diberikan Komisi Pemilihan Umum agar jumlah pemilih pada Pilkada atau Pemilu berikutnya tidak mengalami penurunan.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian yaitu:

1. Bagaimana Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Medan dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada Kota Medan tahun 2015?
2. Apakah faktor pendukung dan penghambat Komisi Pemilihan Umum Kota Medan dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada Kota Medan tahun 2015?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya Komisi Pemilihan Umum Kota Medan dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada Kota Medan tahun 2015.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan menghambat Komisi Pemilihan Umum Kota Medan dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada Kota Medan tahun 2015.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelian ini dapat digunakan dalam pengembangan Ilmu Politik khususnya konsentrasi pemerintahan mengenai kajian peran Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada Kota Medan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Menambah pengetahuan penulis dalam mengembangkan dan mengaplikasikan teori – teori yang telah diterima selama duduk di bangku perkuliahan, khususnya tentang peran Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada Kota Medan pada tahun 2015.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah pengetahuan bagi masyarakat tentang peran Komisi Pemilihan Umum. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada.
- c. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh peneliti lain yang akan meneliti tentang peran Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Pilkada.
- d. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada penulis dalam menambah wawasan dan pengetahuan penulis di dalam bidang politik.
- e. Merupakan salah satu syarat untuk memenuhi ketentuan dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Universitas Medan Area.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

2.1. Peranan

2.1.1. Pengertian Peranan

Pengertian peranan atau *role* menurut Soekanto (2013: 243) adalah sebagai berikut: “Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan status. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan, maka dia menjalankan suatu peranan”. Dari kedua definisi di atas, dapat diartikan secara keseluruhan bahwa peranan adalah bagian dari tugas utama, status, fungsi, karakteristik, dan variabel dalam hubungan sebab-akibat dari seseorang atau kelompok orang dalam organisasinya.

Pengertian peranan atau *role* menurut Komaruddin (2001:768) adalah sebagai berikut :

- a. Bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan seseorang dalam manajemen.
- b. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status.
- c. Bagian atau fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang apa adanya.
- d. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.

Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang.

Menurut Soekanto (2002:243) ada beberapa jenis-jenis peranan adalah sebagai berikut:

1. Peranan normatif adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma atau hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat
2. Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
3. Peranan faktual adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

Peranan dalam pengertian sosiologi adalah perilaku atau tugas yang diharapkan dan dilaksanakan seseorang berdasarkan kedudukan atau status yang dimilikinya. Suatu peranan tertentu menurut Soekanto (2002: 25), dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Peranan ideal *ideal role*
- b. Peranan yang seharusnya *expected role*
- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri *perceived role*
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan *actual role*

2.2. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

2.2.1. Pengertian KPU

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang dilaksanakan oleh

suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Komisi Pemilihan Umum sendiri adalah jelmaan dari Lembaga Pemilihan Umum atau LPU, lembaga yang bertugas menyelenggarakan pemilu pada zaman orde baru.

Pemilihan Umum menurut Nashar (2004:29) adalah memilih seorang penguasa, pejabat atau lainnya dengan jalan menuliskan nama yang dipilih dalam secarik kertas atau dengan memberikan suaranya dalam pemilihan. Sedangkan, menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilih dalam Pemilu disebut juga sebagai konstituen, di mana para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye.

Kampanye dilakukan selama diwaktu yang telah ditentukan menjelang hari pemungutan suara. Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan suara dimulai. Pemenangan Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih. Proses pemilihan umum merupakan bagian dari demokrasi. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan, bahwa pemilihan umum adalah proses pemilihan atau penentuan sikap yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memilih penguasa ataupun pejabat politik untuk memimpin suatu negara yang juga diselenggarakan oleh negara.

2.2.2. Tujuan Dan Fungsi Pemilihan Umum

Menurut Prihatmoko (2003:19) pemilu dalam pelaksanaannya memiliki tiga tujuan yakni sebagai berikut :

- a. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum *public policy*.
- b. Pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil wakil yang terpilih partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjaga.
- c. Pemilu sebagai sarana memobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik

Sedangkan fungsi Pemilihan Umum sebagai alat demokrasi yang digunakan untuk :

- a. Mempertahankan dan mengembangkan sendi-sendi demokrasi di Indonesia.
- b. Mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia).
- c. Menjamin suksesnya perjuangan orde baru, yaitu tetap tegaknya Pancasila dan dipertahankannya UUD 1945.

2.2.3. Hak Pilih Dalam Pemilu

Menurut Abdullah (2009:88), Pada azasnya setiap warga negara berhak ikut serta dalam Pemilihan Umum. Hak warga negara untuk ikut serta dalam pemilihan umum disebut Hak Pilih, yang terdiri dari:

1. Hak pilih aktif (hak memilih)
2. Hak pilih pasif (hak dipilih)

Setiap warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur tujuh belas tahun atau lebih atau sudah pernah menikah, mempunyai hak untuk memilih. Seorang warga negara Indonesia yang telah mempunyai hak memilih, baru bisa menggunakan haknya apabila telah terdaftar sebagai pemilih. Seseorang yang telah mempunyai hak memilih, untuk dapat terdaftar sebagai pemilih, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Tidak terganggu jiwa/ ingatannya
2. Tidak sedang dicabut hak pilihnya

Berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebaliknya seorang warga negara Indonesia yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, kemudian ternyata tidak lagi memenuhi persyaratan tersebut di atas, tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Menurut Abdullah (2009:168), ketidakakuratan pemilih pada Daftar Pemilih Tetap ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Belum tertatanya dengan baik data kependudukan, yang mana hal ini merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah, dalam hal ini Departemen Dalam Negeri beserta jajarannya.
- b. Pemutakhiran data atau verifikasi data pemilih tidak dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum beserta jajarannya dengan baik. Masyarakat, dalam hal ini calon pemilih, tidak berusaha secara aktif, agar mereka tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap.

2.2.4. Pengertian Pilkada

Menurut Yusdianto (2010:44), Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau Pilkada merupakan instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan prinsip demokrasi di daerah, karena disinilah wujud bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan menentukan kebijakan kenegaraan. Mengandung arti bahwa kekuasaan tertinggi untuk mengatur pemerintahan negara ada pada rakyat. Melalui Pilkada, rakyat dapat memilih siapa yang menjadi pemimpin dan wakilnya dalam proses penyaluran aspirasi, yang selanjutnya menentukan arah masa depan sebuah negara.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang “Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 56 ayat (1) dinyatakan bahwa Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta pemilihan.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, dalam pasal 56 sampai dengan pasal 119 berisi prosedur dan mekanisme pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam rangka mempersiapkan pemilihan Kepala Daerah secara langsung antara lain:

1. Mekanisme dan prosedur pemilihan.

Mekanisme ini meliputi seluruh tahapan pemilihan mulai dari penjaringan bakal calon, pencalonan dan pemilihannya. Keterlibatan lembaga legislatif dan masyarakat dalam setiap tahapan tersebut diatur jelas dan tegas.

2. Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pemilihan Kepala Daerah.

Dominasi peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pilkada seperti saat ini, tentu saja akan mengalami degradasi. Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak mengurangi fungsinya sebagai lembaga legislatif di daerah.

3. Mekanisme pertanggung jawaban Kepala Daerah.

Perubahan sistem pemilihan Kepala Daerah akan mempengaruhi mekanisme pertanggung jawaban kepala daerah.

4. Hubungan Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung akan berpotensi menimbulkan resistensi terhadap hubungan antara Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

5. Hubungan pelaksana pemilihan Kepala Daerah dengan pemilihan Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah.

Dalam satu tahun, di suatu Kabupaten/Kota, mungkin terjadi tiga kali pemilihan, yaitu Pemilu (presiden, DPR, DPRD), pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati/ Walikota.

2.3. Partisipasi

2.3.1. Pengertian Partisipasi

Partisipasi menjadi salah satu prinsip mendasar dari *good government*, sehingga banyak kalangan menempatkan partisipasi sebagai strategi awal dalam mengawali reformasi 1998.

Partisipasi berasal dari bahasa latin yaitu *pars* yang artinya bagian dan *capere* yang artinya mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Apabila digabungkan berarti “mengambil bagian”. Dalam bahasa inggris, *participate* atau *participation* berarti mengambil bagian atau peranan. Jadi partisipasi berarti mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara (Suharno, 2004:102-103).

Oleh karena itu selaras dengan permasalahan yang peneliti angkat, peneliti melihat bahwa suatu proses pemilihan umum baik itu pemilihan Kepala Daerah sesuai dengan peneliti bahas sebelumnya bahwa partisipasi masyarakat merupakan salah satu bagian terpenting pada suatu proses terciptanya suatu pesta demokrasi yang sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Ramlan Surbakti yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau memengaruhi hidupnya. Herbert McClosky seorang tokoh masalah partisipasi berpendapat bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok

kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya.

(<http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jd/article/view/1421/1231>)

Oleh sebab itu, di negara-negara demokrasi pada umumnya dianggap bahwa partisipasi masyarakat lebih banyak, maka akan lebih baik. Dalam implementasi tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga negara mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan (Miriam Budiarjo, 2008:369).

Menurut Made Pidarta dalam Siti Irene Astuti D. (2009: 31-32), partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas segala keterlibatan. Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggung jawab terhadap kelompoknya. Pendapat lain menjelaskan bahwa partisipasi merupakan penyertaan pikiran dan emosi dari pekerja-pekerja kedalam situasi kelompok yang bersangkutan dan ikut bertanggung jawab atas kelompok itu.

Pengertian sederhana tentang partisipasi dikemukakan oleh Fasli Djalal dan Dedi Supriadi (2001: 201-202), di mana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.

H.A.R Tilaar (2009: 287) mengungkapkan partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah *bottom-up* dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.

Apa yang ingin dicapai dengan adanya partisipasi adalah meningkatnya kemampuan (pemberdayaan) setiap orang yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam sebuah program pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya dan untuk jangka yang lebih panjang.

2.3.2. Partisipasi Masyarakat

Menurut Gaventa dan Valderma (Siti Irene Astuti D. (2009:34-35) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat telah mengalihkan konsep partisipasi menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan diberbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan warga masyarakat. Pengembangan konsep dan asumsi dasar untuk meluaskan gagasan dan praktik tentang partisipasi masyarakat meliputi :

1. Partisipasi merupakan hak politik yang melekat pada warga sebagaimana hak politik lainnya. Hak itu tidak hilang ketika seseorang memberikan mandat pada orang lain untuk duduk dalam lembaga pemerintahan. Sedangkan hak politik, sebagai hak asasi, tetap melekat pada setiap individu yang bersangkutan.
2. Partisipasi langsung dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan publik di lembaga-lembaga formal dapat untuk menutupi kegagalan demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan masih menyisakan beberapa kelemahan yang ditandai dengan keraguan sejauh mana orang yang dipilih dapat merepresentasikan kehendak masyarakat.
3. Partisipasi masyarakat secara langsung dalam pengambilan keputusan publik dapat mendorong partisipasi lebih bermakna.
4. Partisipasi dilakukan secara sistematis, bukan hal yang incidental
5. Berkaitan dengan diterimanya desentralisasi sebagai instrumen yang mendorong tata pemerintahan yang baik (good governance). Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan dan lembaga pemerintahan. Demokratisasi dan desentralisasi di negara berkembang termasuk Indonesia terjadi dalam situasi rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan dan lembaga pemerintah. Dengan melibatkan warga dalam proses pengambilan keputusan maka diharapkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat terus ditingkatkan, dan meningkatnya kepercayaan warga dipercaya sebagai indikator penting bagi menguatnya dukungan dan keabsahan pemerintah yang berkuasa.

2.3.3. Prinsip-Prinsip Partisipasi

Adapun prinsip-prinsip partisipasi tersebut, sebagaimana tertuang dalam Panduan Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif yang disusun oleh *Department for International Development* (DFID) (dalam Monique Sumampouw, 2004: 106-107) adalah sebagai berikut :

a. Cakupan.

Semua orang atau wakil-wakil dari semua kelompok yang terkena dampak dari hasil-hasil suatu keputusan atau proses proyek pembangunan.

b. Kesetaraan dan kemitraan *Equal Partnership*.

Pada dasarnya setiap orang mempunyai keterampilan, kemampuan dan prakarsa serta mempunyai hak untuk menggunakan prakarsa tersebut dalam setiap proses guna membangun dialog tanpa memperhitungkan jenjang dan struktur masing-masing pihak.

c. Transparansi.

Semua pihak harus dapat menumbuhkan kembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog.

d. Kesetaraan kewenangan *Sharing Power/Equal Powership*.

Berbagai pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi.

e. Kesetaraan Tanggung Jawab *Sharing Responsibility*.

Berbagai pihak mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses karena adanya kesetaraan kewenangan *Sharing power* dan keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan dan langkah-langkah selanjutnya.

f. Pemberdayaan *Empowermen*.

Keterlibatan berbagai pihak tidak lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki setiap pihak, sehingga melalui keterlibatan aktif dalam setiap proses kegiatan, terjadi suatu proses saling belajar dan saling memberdayakan satu sama lain.

g. Kerjasama.

Diperlukan adanya kerja sama berbagai pihak yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia.

2.3.4. Bentuk Dan Tipe Partisipasi

Menurut Basrowi dalam Siti Irine Astuti D.(2009: 37), partisipasi masyarakat dilihat dari bentuknya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu “partisipasi non fisik dan partisipasi fisik”. Partisipasi fisik adalah partisipasi masyarakat (orang tua) dalam bentuk menyelenggarakan usaha-usaha pendidikan, seperti mendirikan dan menyelenggarakan usaha-usaha beasiswa, membantu pemerintah membangun gedung-gedung untuk masyarakat, dan menyelenggarakan usaha-usaha perpustakaan berupa buku atau bentuk bantuan lainnya.

Sedangkan partisipasi non fisik adalah partisipasi keikutsertaan masyarakat dalam menentukan arah dan pendidikan nasional dan meratanya animo masyarakat untuk menuntut ilmu pengetahuan melalui pendidikan, sehingga pemerintah tidak ada kesulitan mengarahkan rakyat untuk bersekolah. Berdasarkan bentuk-bentuk partisipasi yang telah dianalisis, dapat ditarik sebuah kesimpulan mengenai tipe partisipasi yang diberikan masyarakat. Tipe partisipasi

masyarakat pada dasarnya dapat kita sebut juga sebagai tingkatan partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat.

2.3.5. Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi

Menurut Angell dalam Saca Firmansyah (2009) menyatakan bahwa partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu:

a. Usia

Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya.

b. Jenis kelamin

Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa menyatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah “di dapur” yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik.

c. Pendidikan

Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap

lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

d. Pekerjaan dan penghasilan

Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh perekonomian yang mapan.

e. Lamanya tinggal

Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.

Menurut Holil seperti dikutip oleh Saca Firmansyah (2009:10), unsur-unsur dasar partisipasi sosial yang juga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah:

1. Kepercayaan diri masyarakat.
2. Solidaritas dan integritas sosial masyarakat.
3. Tanggungjawab sosial dan komitmen masyarakat.
4. Kemauan dan kemampuan untuk mengubah atau memperbaiki keadaan dan membangun atas kekuatan sendiri.

5. Prakarsa masyarakat atau prakarsa perseorangan yang diterima dan diakui sebagai/menjadi milik masyarakat.
6. Kepentingan umum murni, setidaknya-tidaknya umum dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan, dalam pengertian bukan kepentingan umum yang semu karena pencampuran kepentingan perseorangan atau sebagian kecil dari masyarakat.
7. Organisasi, keputusan rasional dan efisiensi usaha.
8. Musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan.
9. Kepekaan dan daya tanggap masyarakat terhadap masalah, kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan-kepentingan umum masyarakat.

2.3.6. Macam-Macam Partisipasi Dalam Masyarakat

Menurut Cohen dan Uphoff dalam Siti Irine Astuti D. (2009: 39-40) membedakan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan kemanfaatan. Dan keempat, partisipasi dalam evaluasi. Keempat jenis partisipasi tersebut bila dilakukan bersama-sama akan memunculkan aktivitas pembangunan yang terintegrasi secara potensial.

1. Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat untuk menuju kata sepakat tentang berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama. Partisipasi dalam hal pengambilan keputusan ini sangat penting, karena masyarakat menuntut untuk ikut menentukan arah dan orientasi pembangunan. Wujud dari partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini bermacam-

macam, seperti kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan. Dengan demikian partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini merupakan suatu proses pemilihan alternatif berdasarkan pertimbangan yang menyeluruh dan rasional.

2. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program merupakan lanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, maupun tujuan. Di dalam pelaksanaan program, sangat dibutuhkan keterlibatan berbagai unsur, khususnya pemerintah dalam kedudukannya sebagai fokus atau sumber utama pembangunan. Ruang lingkup partisipasi dalam pelaksanaan suatu program meliputi, pertama, menggerakkan sumber daya dan dana. Kedua, kegiatan administrasi dan koordinasi dan ketiga penjabaran program.
3. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi ini tidak terlepas dari kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai. Dari segi kualitas, keberhasilan suatu program akan ditandai dengan adanya peningkatan *output*, sedangkan dari segi kualitas dapat dilihat seberapa besar persentase keberhasilan program yang dilaksanakan, apakah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
4. Keempat, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah

pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau ada penyimpangan.

Secara singkat partisipasi menurut Cohen dan Uphoff dalam Siti Irene Astuti D, (2009:40) dijelaskan dalam tahap-tahap sebagai berikut :

- a. Pengambilan keputusan, yaitu penentuan alternatif dengan masyarakat untuk menuju kesepakatan dari berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama.
- b. Pelaksanaan, yaitu penggerakan sumber daya dan dana. Dalam pelaksanaan merupakan penentu keberhasilan program yang dilaksanakan.
- c. Pengambilan manfaat, yaitu partisipasi berkaitan dengan kualitas hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai.
- d. Evaluasi, yaitu berkaitan dengan pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan mengetahui bagaimana pelaksanaan program berjalan.

2.4 Kepala Daerah

2.4.1 Pengertian Kepala Daerah

Pemilihan Kepala Daerah merupakan tonggak baru demokrasi di Indonesia. Demokrasi sendiri adalah dari, oleh, dan untuk rakyat serta diharapkan dalam penyelenggaraan dilakukan jujur, adil, dan aman. Perubahan sistem pemilihan yang secara langsung dilaksanakan misalnya saja dalam pemilihan Kepala Daerah diharapkan mampu melahirkan kepemimpinan yang membawa arah dalam suatu kabupaten/kota yang dipimpinnya menjadi lebih baik dari yang

sebelumnya. Minimal secara moral ada ikatan dan pertanggungjawaban kepada konstituen atau pemilihnya yang notabene adalah masyarakat yang dipimpinnya.

Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2005 :”Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten, serta Walikota dan Wakil Walikota untuk Kota.”Menurut UU RI Nomor 32 Tahun 2004 pasal (25), tugas dan wewenang serta kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut :

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
2. Mengajukan Rancangan Perda;
3. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
4. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
5. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
6. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
7. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas maka pada dasarnya pemilihan kepala daerah adalah sebuah peristiwa luar biasa yang dapat membuat perubahan berarti bagi daerah. Dan dalam penentuan terpilihnya Kepala Daerah yang memiliki peranan penting adalah rakyat, dimana tanpa adanya partisipasi atau dukungan dari masyarakat seorang kepala daerah tidak ada.

2.5. Kerangka Pemikiran

Sudjarwo dan Basrowi (2009:69) berpendapat bahwa setelah para peneliti melakukan kajian pustaka yaitu mendalami, mempelajari, mencermati serta menelaah teori-teori dan hasil-hasil penelitian yang relevan, maka atas dasar hal tersebut peneliti menuliskan alur pikirannya sebagai kerangka pemikiran dalam pelaksanaan penelitian. Kerangka pemikiran ditujukan memperjelas variabel yang diteliti sehingga elemen pengukurnya dapat dirinci secara kongkrit.

Peneliti menggunakan kerangka pemikiran dalam penelitian, adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1.



Sumber: Kerangka Berpikir Peneliti 2018

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peran Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada Kota Medan tahun 2015. Maka tipe penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yang didasarkan pada data kualitatif.

Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya. Menurut Sugiyono (2013: 26) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

Sedangkan penelitian kualitatif menurut Moleong (2007:6) adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

3.2. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Medan yang beralamat di Jalan Kejaksaan No. 37 Petisah Tengah, Medan Petisah Kota Medan Sumatera Utara 20151. Sedangkan waktu penelitian dilakukan pada bulan Oktober-Desember 2018.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2013:224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik dalam pengumpulan data yang dipakai oleh penulis adalah sebagai berikut :

- a. Teknik Wawancara, Menurut Esterberg (Sugiyono,2013:231) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.
- b. Teknik Pengamatan/Observasi, Sutrisno Hadi (Sugiyono,2013:145) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.
- c. Teknik Dokumentasi, Menurut Sugiyono (2013:240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk

gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

- d. Studi Pustaka, adalah bahan atau referensi uraian teoritis yang diambil berdasarkan buku-buku panduan tertentu yang terkait dengan judul penelitian penulis.

3.4. Informan Penelitian

Wawancara akan dilakukan kepada informan yang telah ditentukan dengan menggunakan panduan wawancara mengenai Peran KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pilkada Kota Medan Tahun 2015. Dimana informan penelitian ditentukan berdasarkan pertimbangan keperluan penulisan penelitian yang memang mewakili sumber informasi yang ingin didapatkan oleh penulis.

Adapun yang menjadi sumber penelitian informasi dalam penelitian penulis antara lain :

- a. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Medan
- b. Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Medan
- c. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Medan
- d. Kelompok-kelompok Masyarakat

3.5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses yang dilakukan setelah data dari seluruh informan penelitian atau sumber penelitian terkumpul. Selain itu, analisis data dapat dilakukan pengujian guna mengetahui apakah pengujian hipotesis dapat dilanjutkan atau tidak. Beberapa teknik analisis data menuntut uji persyaratan

analisis, merupakan cara menganalisis data penelitian, termasuk alat-alat statistis yang relevan untuk digunakan dalam penelitian (Noor, 2011:163).

Teknik analisis data bertujuan menyederhanakan kedalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif untuk menganalisis data dengan cara memaparkan, mengelola, menggambarkan dan menafsirkan hasil penelitian dengan susunan kata-kata dan kalimat sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti.

Menurut Sugiyono (2013:88), analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan di lapangan dan bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan data ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis data dilakukan sepanjang penelitian dan dilakukan secara terus menerus dari awal sampai akhir penelitian. Analisis data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang mengacu dari catatan-catatan di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis data yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengkoordinasikan dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan dapat ditarik dan diverifikasi. Memilih data atas dasar tingkat relevansi dan kaitannya

dengan setiap kelompok data kedua dengan menyusun data dalam satuan yang sejenis, (Sugiyono, 2013:92).

2. Menampilkan Data

Merupakan suatu usaha untuk menampilkan informasi yang tersusun dalam pola sehingga mudah dipahami. Penyajian data yang digunakan adalah dengan menggunakan teks yang bersifat naratif, dengan menampilkan data, maka akan mempermudah untuk memahami apa yang telah terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya, (Sugiyono, 2013:95).

3. Verifikasi Data

Merupakan makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kevaliditasnya.

4. Mengambil Kesimpulan

Dalam menyimpulkan hasil analisis ini mengacu pada perspektif emik dan perspektif etik. Perspektif etik mengacu pada hal-hal yang berkaitan dengan budaya yang menggambarkan klasifikasi dan fitur-fiturnya menurut temuan pengamat atau peneliti. Sementara perspektif emik mengacu pada sudut pandang suatu masyarakat dalam mempelajari dan memberi makna terhadap suatu tindakan atau membedakan dua tindakan. Perspektif emik adalah structural yang berarti cara anggota kelompok budaya memandang dunianya, serta melihat dan memandang dari sisi dirinya. Perspektif etik sebaliknya merupakan interpretasi pengalaman-pengalaman budaya, (Moleong:2013:236).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, masyarakat Kota Medan telah berpartisipasi dalam pemilihan Walikota Medan tahun 2015 dalam rangka memilih calon walikota dan wakil walikota. Sesuai dengan teori peranan yang diungkap oleh Poerwadarminta (1995:751) adalah “tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa” yang tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang dari Komisi Pemilihan Umum Kota Medan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Kota Medan terhadap suatu peristiwa yakni Pilkada Kota Medan, Komisi Pemilihan Umum Kota Medan sebagai lembaga penyelenggara pemilu sudah melakukan program-program sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pilkada Walikota Medan tahun 2015. Beberapa faktor pendukung menjadi salah satu dukungan terlaksana Pilkada Kota Medan. Namun ada beberapa faktor penghambat yang dilalui Komisi Pemilihan Umum Kota Medan dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada Walikota Medan tahun 2015 seperti kurang validnya data pemilih tetap atau Daftar Pemilih Tetap pada saat Pilkada sehingga terjadi hambatan administrasi pada saat Pilkada lalu calon yang terlalu sedikit kemudian pandangan masyarakat terhadap calon Pilkada yang tidak sesuai dengan hati dan aspirasi masyarakat.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran penulis adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah seharusnya mengeluarkan kebijakan dalam mengantisipasi permasalahan yang dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum terkhusus pada masalah Daftar Pemilih Tetap yang selalu terjadi pada saat Pilkada maupun Pemilu seperti kebijakan kepala lingkungan yang harus mewajibkan melaporkan data kondisi masyarakatnya setiap satu bulan sekali lalu ditujukan kepada kelurahan , kecamatan, walikota atau bupati, gubernur secara berjenjang sampai kepada kemendagri supaya pemerintah pusat dapat mengetahui data masyarakat secara akurat dari data yang di berikan karna data yang diberikan dapat di pertanggung jawabkan.
2. Pemerintah seharusnya dapat lebih menggunakan teknologi seperti penggunaan internet dari pemerintahan pusat sampai kepada jenjang ke lebih mendasar agar data yang diberikan dapat lebih akurat, efektif dan terpercaya tanpa adanya kesalahan-kesalahan data pada saat digunakan.
3. Pihak Komisi Pemilihan Umum Kota Medan harus lebih kreatif lagi dalam menciptakan program-program sosialisasi terutama pada kalangan pemula agar angka golongan putih dapat di tekan dengan maksimal.

Lampiran

Gambar 1



Peluncuran maskot pilkada Walikota Medan tahun 2015 pada 16 Juni 2015

Gambar 2



Sosialisasi KPU Kota Medan dengan menyebarkan selebaran di jalan
pada 27 Oktober 2015

Gambar 3



Karnaval pilkada yang diselenggarakan oleh KPU Kota Medan
pada 12 September 2015

Gambar 4



Sosialisasi KPU Kota Medan dengan LSM P3SU pada 29 Juni 2015

Gambar 5



Debat terbuka antar kedua paslon yang diselenggarakan oleh KPU Kota Medan pada 10 Oktober 2015

Gambar 6



Gambar 7



Bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh KPU Kota Medan kepada PPK dan PPS di Kota Medan

Gambar 8



KPU melaksanakan tinjauan ke setiap rumah untuk mensinkronisasikan data pemilih pada 23 Juli 2015

Gambar 9



Foto bersama dengan salah satu Komisioner KPU Kota Medan Bapak M. Rinaldi Khair 20 Februari 2019







Jurnal

M. Yusuf A.R., 2010, Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Pendidikan Politik
<https://media.neliti.com/media/publications/108550-ID-partisipasi-politik-masyarakat-dalam-pem.pdf>

UU

Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum

Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang “Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah


Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 56 ayat (1) dinyatakan bahwa Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, dalam pasal 56 sampai dengan pasal 119 berisi prosedur dan mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat

Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 6 Tahun 2005 :”Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnyadisebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayahProvinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilihKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

UU RI Nomor 32 Tahun 2004 pasal (25), tugas dan wewenangserta kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Undang-Undang Dasar Pasal 22E ayat (5) menyatakan bahwa “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber buku-buku

- Abdullah, H. Rozali, Prof. (2009) *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*, Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Ali, Muhammad (2000) *Penelitian Pendidikan Prosedur Dan Strategi*, Bandung. Angkasa.
- Anwar, Arifin. 2011. *Komunikasi Politik : Filsafat, Paraadigma, Teori, Strategi, Dan Komunikasi Politik Seluruh Indonesia*, Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Arifin, Rahmad. 2003. *Sistim Politik Indonesia*, Surabaya. SIC.
- Conyers, Diana (1991) *Perencanaan Sosial*, Yogyakarta. UGM.
- Dapertemen Pendidikan Nasional (2002) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta. Balai Pustaka.
- H.A.R. Tilaar (2009) *Kekuasaan Pendidikan : Kajian Managemen Pendidikan Nasional Dalam Pusaran Kekuasaan*, Jakarta. Rieneka Cipta.
- Harahap, M. Yahya (2005) *Hukum Acara Perdata*, Jakarta. Sinar Grafika.
- Holil, Sulaeman (1980) *Partisipasi Sosial Dalam Usaha Kesejahteraan Sosial*, Bandung. CV. Pustaka Setia.
- Humanika, Jakarta.
- Komaruddin (2001) *Ensiklopedia Managemen Edisi ke-5*, Jakarta. Bumi Aksara.
- Kriyantono, Rahmat (2006) *Teknik praktis Riset Komunikasi : Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, komunikasi Pemasaran*. Jakarta. Kencana
- Littlejohn, Stephen W dan Foss, Kareen A. 2009. *Teori Komunikasi*. Salemba

- Meriam, Budiardjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta. PT. Gramedia Elex Komputindo.
- Mikkelsen, Brita (1999) *Metode Penelitian Partisipatoris Dan Upaya Pemberdayaan*, Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.
- Moleong, Lexy, J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif : Edisi Revisi*, Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Mounique, Sumampouw (2004) *Perencanaan Darat-Laut yang terintegrasikan*, Yogyakarta. Pustaka Yogya Mandiri.
- Nashar, Abu, M. Al-Iman (2004) *Managemen Dosa-Dosa Pemilu*, Jakarta. Prisma Media.
- Noor, Juliansyah. 2011. *Metodelogi Penelitian*, Jakarta. Prenada Media Group.
- Prihatmoko (2003) *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Jakarta. Pustaka Pelajar.
- Saca, Firmansyah (2009) *Partisipasi Masyarakat*,. Diambil pada 28 Agustus 2018 dari <http://sacafirmansyah.wordpress.com/2009/06/05/partisipasi/masyarakat/>.
- Samuel, P & Huntington, Joan Nelson. 1990. *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang*, Jakarta. Rineka Cipta.
- Siti Irene Astuti (2009) *Desentralisasi Dan Partisipasi Dalam Pendidikan*, Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Soekanto, Soerjono dan Sulistyowati, Budi (2013) *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta. Rajawali Pers.
- Sudjarwo & Basrowi. 2009. *Metode Penelitian Sosial*, Bandung. Mandar Maju.

- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*. Bandung. Penerbit Alfabeta.
- Suharno, 2004, *Diktat Kuliah Sosiologi Politik*, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
- Supriadi, Dedi (2001) *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks*, Yogyakarta. Adicita.
- Thoha, Miftah (2012) *Perilaku Organisasi Konsep Dasar Dan Aplikasinya*, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Veitzal, Rivai (2004) *Managemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*, Jakarta. PT. Gramedia Pustaka.
- Wahidin, Samsul. 2008. *Dimensi Kekuasaan Negara Indonesia*, Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Yusdianto (2010) *Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Dan Mekanisme Penyelesaiannya*, Jurnal Konstitusi Vol II Nomor 2.
- (2002) *Sosiologi Suatu Pengantar Ilmu*, Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung. Penerbit Alfabeta.
- 2007. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.

Sumber Jurnal Penelitian

M. Yusuf A.R, 2010, Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Pendidikan Politik

Doni Hendrik, 2008: Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pilkada Walikota Dan Wakil Walikota Padang Tahun 2008

Sumber Undang-undang

Undang-undang Nomor 3 Pasal 10 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah Undang-Undang Dasar Pasal 22E ayat (5) menyatakan bahwa “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum

Sumber Dari Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_PemilihanUmum/dikutip/07-08-2018

<https://id.kpud-medankota.go.id/dikutip/07-08-2018>

<https://id.kpud-medankota.go.id/dikutip/07-08-2018>

<https://id.kpud-medankota.go.id/dikutip/07-08-2018>

<http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jd/article/view/1421/1231>

<https://id.wikipedia.org/wiki/GeografiskotaMedan/dikutip/12-01-2019>

<http://www.pemkomedan.go.id>

<https://medankota.bps.go.id/statictable/2017/01/18/87/luas-wilayah-jumlah-penduduk-dan-kepadatan-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-sumatera-utara-2015.html>

Lampiran

Gambar 1



Peluncuran maskot pilkada Walikota Medan tahun 2015 pada 16 Juni 2015

Gambar 2



Sosialisasi KPU Kota Medan dengan menyebarkan selebaran di jalan
pada 27 Oktober 2015

Gambar 3



Karnaval pilkada yang diselenggarakan oleh KPU Kota Medan

pada 12 September 2015

Gambar 4



Sosialisasi KPU Kota Medan dengan LSM P3SU pada 29 Juni 2015

Gambar 5



Debat terbuka antar kedua paslon yang diselenggarakan oleh KPU Kota Medan pada 10 Oktober 2015

Gambar 6



Koordinasi KPU Kota Medan dengan TVRI Kota Medan untuk mensukseskan pilkada Walikota Medan Tahun 2015

Gambar 7



Bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh KPU Kota Medan kepada PPK dan PPS di Kota Medan pada tahun 2015

Gambar 8



KPU melaksanakan tinjauan ke setiap rumah untuk mensinkronisasikan data pemilih pada 23 Juli 2015

Gambar 9



Foto bersama dengan salah satu Komisioner KPU Kota Medan Bapak M. Rinaldi Khair 20 Februari 2019